



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, tempat kediaman, Desa xxx Kecamatan xxx Bone, Kabupaten xx, **sebagai Penggugat;**

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, tempat kediaman di, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango selama 3 tahun. Kemudian pada

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di desa yang sama dan sudah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- Nurmila Matadula binti Ismail Matadula, lahir di Huangobotu, pada tanggal 03 April 2004, usia 19 tahun, pendidikan kelas 3 SMK;
- Sri Atika Matadula binti Ismail Matadula, lahir di Huangobotu, pada tanggal 19 Februari 2011, usia 13 tahun, pendidikan kelas 1 SMP;
- Replin Matadula bin Ismail Matadula, lahir di Botubarani, pada tanggal 03 September 2014, usia 9 tahun, pendidikan kelas 3 SD;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

- Tergugat sering kali mencaci maki hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat memberikan nafkah secara tidak layak terhadap Penggugat dan Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di bantu oleh saudara Penggugat;

4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terjadi dan puncaknya pada tahun 2019, dimana Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku buruk dari Tergugat, akhirnya Penggugat mengusir Tergugat untuk pergi meninggalkan Penggugat. Sejak kejadian tersebut Penggugat dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamany;

5. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama inang, hal tersebut diketahui Penggugat melalui teman Penggugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 076/SKTM/DBB-KB/II/2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;
 - xxx, lahir tanggal xxx;
 - xxx;

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Replin Matadula bin Ismail Matadula, lahir tanggal 03 September 2014;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2024;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/01/II/2001 tanggal 7 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nurmila Matadula binti Ismail Matadula yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LT-18062013-0032 tanggal 18 Juni 2013 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Sri Atika Matadula binti Ismail Matadula yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LT-19022018-0015 tanggal 19 Februari 2018 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Replin Matadula bin Ismail Matadula yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LT-19022018-0015 tanggal 19 Februari 2018 (Bukti P.4);

B. Saksi :

1. **xxxx**, tempat dan tanggal xxx, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Tergugat bernama Ismail Matadula. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama, hingga berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan saat ini ketiga anak tersebut

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww



dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmoni sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena Tergugat telah menikah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sudah 4 (empat) tahun lamanya. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
 - Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi, serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang;
 - Bahwa ada usaha dari saksi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, namun tergugat bekerja sebagai nelayan sama dengan pekerjaan suami saksi, dimana penghasilan suami saksi rata-rata perbulan sejumlah Rp1.000.000 sampai Rp4.000.000;
 - Bahwa ketiga anak-anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat, serta Penggugat selalu mencurahkan perhatiannya untuk merawat anak-anak tersebut;
2. xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat. Tergugat bernama Ismail Matadula;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu mereka membangun rumah bersama dan tinggal disana, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama Nurmila Matadula, Sri Atika Matadula, dan Replin Matadula. Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak awal tahun 2018 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi ketika pertengkaran terjadi, saksi mendengar bahwa Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya sejak tahun 2020 dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak hidup berpisah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi. Tergugat pula tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat rata-rata perbulan sejumlah Rp1.000.000 sampai Rp4.000.000;
- Bahwa anak-anak di rawat oleh Penggugat dan saat ini dalam keadaan baik, Penggugat selalu mencurahkan perhatiannya untuk merawat anak-anak tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan n Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muhtadin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sejak tahun 2018 karena Tergugat sering kali mencaci maki hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat memberikan nafkah secara tidak layak terhadap Penggugat. Puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi atau menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.4 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P tersebut sebagai akta

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2, P.3 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nurmila Matadula binti Ismail Matadula nomor 7503-LT-18062013-0032 dan Fotokopi Akta Kelahiran Sri Atika Matadula binti Ismail Matadula nomor 7503-LT-19022018-0015 dan fotokopi akta kelahiran atas nama Replin Matadula bin Ismail Matadula yang ketiganya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya yang memberi bukti bahwa Nurmila Matadula dan Sri Atika Matadula dan Replin Matadula adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak dimana ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 karena Tergugat telah menikah lagi sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi serta sudah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya dan sudah ada dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat namun tidak berhasil dan Tergugat bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata rata perbulan sejumlah Rp1.000.000 sampai Rp4.000.000 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2018 karena Tergugat telah menikah lagi sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi serta sudah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya dan sudah ada upaya damai dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata rata perbulan sejumlah Rp1.000.000 sampai Rp4.000.000;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan alat bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 2001;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah menikah lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
5. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata rata perbulan sejumlah Rp1.000.000 sampai Rp4.000.000;

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Percearaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi lagi sehingga Penggugat bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat telah meninggalkan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2018 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Perihal Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang memohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang Bernama Nurmila Matadula binti Ismail Matadula, lahir di Huangobotu, pada tanggal 03 April 2004 dan Sri Atika Matadula binti Ismail Matadula, lahir di Huangobotu, pada tanggal 19 Februari 2011, usia 13 tahun, pendidikan kelas 1 SMP dan Replin Matadula bin Ismail Matadula, lahir di Botubarani, pada tanggal 03 September 2014 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan keberatan atau setidaknya tidaknya memberikan jawaban, sehingga Tergugat dianggap setuju mengenai pemeliharaan anak anaknya di tangan Penggugat;

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kecacatan moral selama mengasuh ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan hak asuh anak oleh Penggugat tidaklah urgen, sehingga tidak perlu dikabulkan;

Perihal Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan untuk ketiga orang anak sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2):
 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

(d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

(f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdapat kaidah hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan, adalah sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal kebutuhan dasar anak dan kemampuan ayah untuk memenuhi biaya hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14 menegaskan bahwa amar putusan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibunya, dan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung diatas, serta berdasarkan kemampuan Tergugat selaku ayahnya yang bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata rata perbulan sejumlah Rp1.000.000 sampai Rp4.000.000 setiap bulannya, maka majelis hakim mempertimbangkan nilai kepatutan dan kebutuhan dasar anak maka majelis hakim menilai patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Nurmila Matadula binti Ismail Matadula, perempuan berusia 19 tahun dan Sri Atika Matadula binti Ismail Matadula, perempuan berusia 13 tahun dan Replin Matadula bin Ismail Matadula laki laki berusia 9 tahun sejumlah Rp3.00.000 (tiga ratus ribu rupiah) peranak setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa Nomor : 110c/KPA.W26-A5/HK.1.2.5/SK/IV/2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), maka biaya yang timbul dalam

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini akan di dibebankan kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Suwawa TA. 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, yakni:
 - 3.1 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xxx)
 - 3.2 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang bernama Nurmila Matadula binti Ismail Matadula dan Sri Atika Matadula binti Ismail Matadula dan Replin Matadula bin Ismail Matadula sejumlah Rp3.00.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) peranak setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah. Oleh kami **ROYANA LATIF, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, serta **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I, M.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ROYANA LATIF, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I, M.H.I.

Panitera Pengganti

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,0
- Proses	: Rp	0
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	0
- Redaksi	: Rp	0
- Meterai	: Rp	0
J u m l a h	: Rp	0 (nol rupiah);

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)